



Kepastian Hukum Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Ade Arga Wahyudi¹, Wami Irma Suryani²

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal¹, Universitas Ekasakti², Indonesia

Email Korespondensi : adeargawahyudi@stain-madina.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 07 Mei 2026

ABSTRACT

*This study is motivated by an important reform in Indonesia's criminal law policy following the enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (the National Criminal Code), which also regulates narcotics offenses. The inclusion of such provisions raises questions regarding the status of Law No. 35 of 2009 on Narcotics (the Narcotic Law) as a *lex specialis* and its implications for legal certainty. This study aims to analyze the regulation of narcotics offenses under the National Criminal Code, examine its normative relationship with the Narcotics Law, and assess its juridical consequences for legal certainty and law enforcement. This research employs a normative legal method with a statute approach and applies descriptive qualitative analysis to primary and secondary legal materials, namely the National Criminal Code, the Narcotics Law, legal textbooks and scholarly journal articles, as well as other relevant secondary sources. The findings show that the National Criminal Code continues to criminalize narcotics-related conduct through Articles 609, 610, and the transitional mechanism in Article 622, thereby selectively repealing certain norms of the Narcotics Law. The status of the Narcotics Law has not entirely disappeared, but has shifted because part of its regulation has been integrated into the National Criminal Code. This condition creates the potential for normative dualism, divergent interpretations, and challenges in applying the *lex specialis* principle. Nevertheless, the new regulation also opens opportunities for a more systematic harmonization of criminal law. In conclusion, the regulation of narcotics in the National Criminal Code constitutes an important normative reform, but its success largely depends on harmonization with the Narcotics Law and consistency in implementation.*

Keywords: National Criminal Code, Narcotics, Legal Certainty; *Lex Specialis*.

ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh reformasi penting dalam politik hukum pidana Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang turut memuat pengaturan tindak pidana narkotika. Kehadiran pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) sebagai *lex specialis* serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana narkotika dalam KUHP Nasional, menilai hubungan normatifnya dengan UU Narkotika, dan mengkaji akibat yuridisnya terhadap kepastian hukum serta penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui analisis deskriptif kualitatif atas bahan hukum primer dan sekunder, yakni KUHP Nasional, UU Narkotika, buku-buku dan artikel jurnal ilmiah hukum, serta beberapa sumber sekunder lain yang*

*relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional tetap mengkriminalisasi perbuatan terkait narkoba melalui Pasal 609, Pasal 610, dan mekanisme peralihan dalam Pasal 622, sehingga sebagian norma UU Narkoba dicabut secara selektif. Kedudukan UU Narkoba tidak hilang sepenuhnya, tetapi bergeser karena sebagian pengaturannya telah diintegrasikan ke dalam KUHP Nasional. Kondisi ini berimplikasi pada potensi dualisme pengaturan, perbedaan penafsiran, dan tantangan dalam penerapan asas *lex specialis*. Meskipun demikian, pengaturan baru ini juga membuka peluang harmonisasi hukum pidana yang lebih sistematis. Pengaturan narkoba dalam KUHP Nasional merupakan reformasi normatif yang penting, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada harmonisasi dengan UU Narkoba dan konsistensi dalam mengimplementasikannya.*

Kata Kunci: KUHP Nasional, Narkoba, Kepastian Hukum, *Lex Specialis*.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana di Indonesia memasuki fase penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang menandai pergeseran besar dari kodifikasi kolonial menuju kodifikasi nasional (Faisal et al., 2024; Flora et al., 2023). Dalam konteks ini, narkoba menjadi salah satu isu yang paling menarik karena pengaturannya tidak hanya hidup dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) (Fahmi, 2024; Ikhwan et al., 2025), namun sekarang muncul dalam KUHP Nasional melalui beberapa ketentuan yang secara substansial menyentuh tindak pidana narkoba (Ahmad et al., 2026; Diani et al., 2024). Kehadiran pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak lagi hanya terbatas pada delik-delik umum, namun juga memasuki ruang-ruang yang sebelumnya menjadi cakupan undang-undang khusus. Kehadiran KUHP Nasional ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang arah politik hukum pidana di Indonesia dalam menangani kejahatan narkoba.

Persoalan utama yang muncul yakni apakah pengaturan tindak pidana narkoba dalam KUHP Nasional ini benar-benar memperkuat kepastian hukum, atau malah memunculkan tumpang tindih antar norma dengan UU Narkoba sebagai *lex specialis* (Wijaya, 2023). Asas *lex specialis derogat legi generali* adalah prinsip dalam hukum yang menyatakan bahwa aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum apabila keduanya mengatur hal yang sama (Wicaksana, 2021). Sementara asas kepastian hukum atau *legal certainty* adalah prinsip bahwa di mana hukum harus jelas, tegas, dan dapat dipahami sehingga individu mengetahui hak dan kewajibannya tanpa ambiguitas. Prinsip ini juga menuntut atas konsistensi dalam penerapan hukum oleh otoritas agar terciptanya keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Kurniawan & Ezzerouali, 2024; Raitio, 2021).

Simorangkir & Wiranata (2025) menyoroti Pasal 609 KUHP Nasional yang mengatur larangan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba, sehingga memicu diskusi tentang dekriminialisasi terbatas dan dampaknya terhadap penegakan hukum tindak pidana narkoba. Isu yang perlu diuji dalam kerangka ini bukan hanya rumusan deliknya saja, namun juga posisi KUHP Nasional terhadap

pengaturan khusus tindak pidana narkotika yang selama ini dibangun melalui UU Narkotika. Maka dari itu penelitian normatif tentang pengaturan tindak pidana narkotika pasca lahirnya KUHP Nasional menjadi relevan untuk menjawab apakah terjadi harmonisasi, duplikasi, atau bahkan kekosongan norma (*reicht vacuum*).

Penelitian Hamid et al. (2024) menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika dipandang sebagai kejahatan luar biasa sehingga diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri dengan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus. Penelitian-penelitian terdahulu lainnya menemukan bahwa dalam praktik peradilan, hakim sering menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan undang-undang dan kepastian hukum (Idzati, 2021; Laksana et al., 2025; Mohamad, 2026; Mustafa, 2020). Relevansinya dengan penelitian ini adalah terletak pada penekanan bahwa pengaturan narkotika memang sejak lama berada dalam ketegangan antara kerasnya norma, diskresi hakim, dan tujuan pemidanaan, sehingga masuknya narkotika ke dalam KUHP Nasional perlu diuji apakah memperbaiki atau justru memperumit situasi tersebut.

Penelitian oleh Harry & Hoyle (2026), Tongat (2024), dan Oktarina (2024) membahas pro dan kontra keberadaan pidana mati dalam formulasi reformasi hukum pidana, dengan menempatkan narkotika sebagai salah satu kejahatan yang tetap dipandang layak menerima sanksi sangat berat. Penelitian-penelitian tersebut menyoro bahwa perumusan hukuman mati pada sistem hukum pidana di Indonesia memunculkan konflik pemikiran, tetapi di sisi lain masih dianggap sebagai instrumen untuk membatasi peredaran ilegal dan penyalahgunaan narkotika. Relevansinya dengan penelitian ini adalah pada aspek pembaruan hukum pidana dan arah kebijakan pidana yang sangat represif terhadap narkotika. Namun fokus penelitian-penelitian tersebut belum diarahkan pada problematika harmonisasi antara KUHP Nasional dan UU Narkotika.

Mansar & Lubis (2023) dalam penelitiannya menganalisis KUHP Nasional 2023 terhadap kebijakan hukum pidana tindak pidana narkotika di Indonesia dan menilai kesesuaiannya dengan pendekatan hukum yang lebih humanis. Di sisi lain, penelitian Kania & Anggraeniko (2023) dan Sumartono et al. (2022) juga mengingatkan bahwa kebijakan yang terlalu represif berpotensi menimbulkan stigmatisasi, isolasi sosial, dan overkapasitas penjara. Penelitian-penelitian tersebut penting bagi penelitian ini karena memperlihatkan bahwa KUHP Nasional bukan hanya soal pengulangan norma, tetapi juga pembacaan baru atas kebijakan hukum pidana narkotika yang berorientasi pada keseimbangan antara penghukuman dan pemulihan.

Penelitian Jaya & Hikmah (2024) menjelaskan bahwa KUHP Nasional memuat tindak pidana narkotika sekaligus mengatur rehabilitasi secara eksplisit terhadap terdakwa yang merupakan pecandu narkotika. Pasal 103 dan Pasal 105 KUHP Nasional dipahami sebagai dasar kebijakan hukum pidana yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan penting selain penghukuman (Diani et al., 2024; Pasaribu et al., 2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional memberi penguatan terhadap pendekatan rehabilitatif yang juga telah dikenal dalam UU Narkotika. Namun, seperti beberapa penelitian sebelumnya, fokusnya

masih pada orientasi kebijakan dan politik hukum, bukan pada analisis mendalam mengenai akibat yuridis dari keberadaan dua sistem pengaturan hukum tersebut sekaligus. Di titik inilah penelitian ini menguji apakah pengaturan ganda tersebut benar-benar harmonis atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan seluruh penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian tentang narkoba telah banyak menyoroati aspek beratnya sanksi, problematika penegakan hukum, arah rehabilitasi, dan kecenderungan dekriminialisasi. Akan tetapi, masih terdapat celah penelitian yang cukup jelas, yaitu belum banyak kajian yang secara khusus dan terfokus menilai kepastian hukum pengaturan tindak pidana narkoba setelah berlakunya KUHP Nasional dalam relasinya dengan UU Narkoba sebagai undang-undang khusus. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan isu narkoba dalam KUHP Nasional sebagai objek utama analisis normatif untuk menguji harmonisasi norma, posisi *lex specialis*, dan akibat yuridis dari hadirnya dua sistem hukum tersebut atas pengaturan yang saling beririsan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), serta bagaimana implikasi yuridis pengaturan tersebut terhadap keberlakuan dan kedudukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara normatif konstruksi pengaturan narkoba dalam KUHP Nasional, menilai hubungan hukumnya dengan UU Narkoba, serta merumuskan gambaran kepastian hukum yang dihasilkan dari pembaruan tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji kepastian hukum dalam pengaturan tindak pidana narkoba dalam KUHP Nasional (Taekema & van der Burg, 2024). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar utama dalam menganalisis sinkronisasi dan potensi disharmoni norma. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum, jurnal akademik, *chapter book*, serta situs hukum daring yang akurat dan terverifikasi guna memperkuat analisis. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai sejauh mana KUHP Nasional mampu menjamin kepastian hukum terhadap tindak pidana narkoba (Dobinson & Johns, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Narkoba dalam KUHP Nasional

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP Nasional menandai reformasi besar dalam sistem hukum pidana Indonesia, karena KUHP Nasional tidak hanya mengatur delik umum, tetapi juga memuat ketentuan yang bersinggungan dengan tindak pidana di luar KUHP sebelumnya (Mulyana, 2023), termasuk narkoba. Secara normatif, KUHP Nasional mulai berlaku pada Januari

2026 dan dalam status peraturannya dinyatakan mencabut sebagian ketentuan undang-undang lain melalui Pasal 622 ayat (1) (Diani et al., 2024). Hal ini penting karena Buku Kesatu KUHP juga menjadi pedoman bagi penerapan undang-undang di luar KUHP, kecuali ditentukan lain (Republik Indonesia, 2023). Dengan struktur tersebut, pengaturan narkotika tidak lagi sepenuhnya berada di luar KUHP Nasional, melainkan ikut masuk dalam arsitektur kodifikasi pidana nasional.

Pengaturan yang paling langsung berkaitan dengan narkotika dalam KUHP Nasional terdapat pada Pasal 609 ayat (1) dan ayat (2). Pasal ini pada pokoknya mengatur perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, dengan klasifikasi yang dibedakan berdasarkan jenis golongan narkotika. Norma ini mencakup Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III, serta memberikan ancaman pidana yang berbeda-beda menurut bobot atau jenis narkotikanya (Republik Indonesia, 2023). Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tetap menempatkan penguasaan atau kepemilikan narkotika sebagai perbuatan yang serius, tetapi dengan struktur ancaman yang lebih tertata dalam kerangka KUHP Nasional.

KUHP Nasional juga memuat Pasal 610 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur perbuatan-perbuatan seperti tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika. Dari rumusan yang dapat diidentifikasi, rumusan pasal ini menempatkan peredaran dan distribusi sebagai bentuk perbuatan yang lebih berat dibanding sekadar penguasaan atau penyimpanan. Pasal 610 ayat (2) juga memperlihatkan adanya pemberatan apabila perbuatan dilakukan terhadap jumlah tertentu, terutama untuk narkotika dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman (Republik Indonesia, 2023). Maka demikian, KUHP Nasional tidak hanya mengkriminalisasi kepemilikan, tetapi juga sekaligus menegaskan bahwa mata rantai produksi dan distribusi narkotika tetap dipandang sebagai inti dari kejahatan narkotika dalam sistem pemidanaan nasional.

Pasal 609 dan Pasal 610 secara struktural menunjukkan bahwa KUHP Nasional mengadopsi pendekatan yang mirip dengan UU Narkotika sebagai undang-undang khusus, yaitu membedakan perbuatan berdasarkan jenis tindakan, jenis narkotika, dan besaran ancaman pidananya. Hal ini berarti KUHP Nasional tidak hanya memuat norma-norma umum, namun sekaligus mengadopsi perumusan delik secara teknis yang biasanya digunakan dalam UU Narkotika (Simorangkir & Wiranata, 2025). Secara kebijakan pidana, yang mana ini memperlihatkan bahwa narkotika tetap dipandang sebagai kejahatan yang membutuhkan pengaturan yang ketat dan spesifik. Keberadaan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana narkotika dalam KUHP Nasional dapat dibaca sebagai upaya mengintegrasikan sebagian ketentuan narkotika ke dalam kodifikasi pidana yang lebih luas, dan bukan hanya untuk menghapus atau mengulang norma lama tanpa arah (Mansar & Lubis, 2023).

Tabel 1. Pasal-Pasal KUHP Nasional yang Mengatur Narkotika

Pasal	Bunyi Pasal (Ringkasan)	Penjelasan
Pasal 609 ayat (1)	Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau	Pasal ini mengatur kriminalisasi terhadap penguasaan narkotika tanpa izin. Fokusnya pada perbuatan pasif,

	menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana.	namun tetap dianggap serius karena berkaitan langsung dengan potensi penyalahgunaan
Pasal 609 ayat (2)	Perbuatan sebagaimana ayat (1) dengan jumlah tertentu dikenakan pidana lebih berat.	Dalam ayat ini menunjukkan adanya pemberatan pidana berdasarkan kuantitas narkotika, yang mencerminkan tingkat bahaya dan potensi distribusi.
Pasal 609 ayat (3)	Mengatur penguasaan Narkotika Golongan II dan III tanpa hak.	Memperluas cakupan delik ke jenis narkotika lain, dengan tingkat ancaman pidana yang disesuaikan dengan klasifikasi golongan.
Pasal 610 ayat (1)	Setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dipidana.	Pasal ini menargetkan perbuatan aktif dalam rantai peredaran narkotika, seperti produksi dan distribusi, yang dianggap lebih berbahaya dibanding sekadar kepemilikan.
Pasal 610 ayat (2)	Perbuatan dalam ayat (1) dengan jumlah tertentu dikenakan pidana lebih berat.	Mengatur pemberatan pidana berdasarkan jumlah narkotika, menunjukkan orientasi pada pemberantasan peredaran skala besar.
Pasal 622 ayat (15)	Ketentuan dalam UU Narkotika tertentu dinyatakan tidak berlaku dan dialihkan ke Pasal 609 dan 610.	Pasal ini merupakan ketentuan peralihan yang sangat penting, karena menunjukkan bagaimana KUHP Nasional mengambil alih sebagian pengaturan dari UU Narkotika.

Relasi antara KUHP Nasional dan UU Narkotika juga ditegaskan melalui Pasal 622 ayat (15) yang mengatur penggantian rujukan pasal-pasal narkotika dari UU Narkotika ke KUHP Nasional. Ketentuan ini mengonversi sejumlah pasal dari UU Narkotika ke Pasal 609 dan Pasal 610 KUHP Nasional, misalnya Pasal 112, Pasal 117, dan Pasal 122 diarahkan ke Pasal 609, sedangkan Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 UU Narkotika diarahkan ke Pasal 610 KUHP Nasional (Simorangkir & Wiranata, 2025). Artinya tidak semua ketentuan narkotika dalam UU Narkotika dipindahkan secara seragam, namun dipilah sesuai jenis perbuatan yang diatur. Substansi Pasal 622 ayat (15) ini menjadi sangat penting karena dari situlah terlihat teknik transisi hukum dari *lex specialis* menuju *lex generalis* atau kodifikasi nasional.

Pemindahan pasal-pasal tersebut tidak mencakup seluruh pasal dalam UU Narkotika. Pasal 622 ayat (15) menunjukkan bahwa ada beberapa ketentuan yang tidak dikonversi secara eksplisit ke dalam KUHP Nasional, sehingga memunculkan perdebatan mengenai status hukumnya setelah KUHP Nasional berlaku penuh. Salah satu yang banyak disorot adalah Pasal 114 UU Narkotika, yang tidak memperoleh padanan langsung sebagaimana pasal-pasal lain yang dipindahkan (Simorangkir & Wiranata, 2025). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah terdapat dekriminialisasi secara terbatas, atau justru pembentuk undang-undang sengaja membatasi pemidanaan hanya pada jenis perbuatan tertentu saja (Salim, 2025). Dari sudut pandang penelitian normatif, situasi ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional tidak sekadar menambahkan norma, namun juga mengubah peta kriminalisasi narkotika secara selektif.

Pengaturan narkoba dalam KUHP Nasional juga harus dipahami dalam konteks asas *lex specialis derogat legi generali*. Selama ini UU Narkoba menjadi dasar utama penindakan tindak pidana narkoba, tetapi setelah KUHP Nasional mulai berlaku sebagian ketentuan lama dicabut dan sebagian lagi diadopsi ke dalam KUHP Nasional, yang mana menunjukkan bahwa norma dalam UU Narkoba dicabut sebagian, khususnya Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 (Salim, 2025; Simorangkir & Wiranata, 2025). Hal ini menandakan bahwa hubungan antara kedua undang-undang tidak lagi sederhana, karena ada wilayah yang tetap tunduk pada *lex specialis* dan ada pula wilayah yang sudah bergeser ke *lex generali* pada KUHP Nasional. Dalam kerangka tersebut memperlihatkan adanya upaya harmonisasi sekaligus membuka ruang interpretasi baru mengenai batas-batas berlakunya masing-masing norma.

Keberadaan Pasal 609, Pasal 610, dan Pasal 622 ayat (15) menunjukkan bahwa KUHP Nasional mengadopsi model integratif, di mana sebagian tindak pidana narkoba tetap dipertahankan, sebagian dipindahkan, dan sebagian lain tidak memperoleh pengaturan eksplisit yang sama. Model ini penting karena berpengaruh langsung pada pembacaan kepastian hukum dalam masa transisi ini. Bagi aparat penegak hukum, pengaturan tersebut menuntut kehati-hatian dalam menentukan dasar pemidanaan, apakah masih menggunakan UU Narkoba atau harus beralih ke KUHP Nasional. Bagi akademisi, kondisi ini menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia tidak berhenti pada pengesahan KUHP Nasional saja, melainkan juga menyangkut penataan ulang relasi antara *lex generali* dan *lex specialis*.

Dengan demikian, pengaturan tindak pidana narkoba dalam KUHP Nasional ini dapat dipahami sebagai bagian dari reformasi hukum pidana nasional yang menempatkan tindak pidana narkoba sebagai delik serius dalam kerangka kodifikasi baru. Pasal 609 dan Pasal 610 menunjukkan bentuk kriminalisasi utama terhadap penguasaan, peredaran, produksi, dan distribusi narkoba, sedangkan Pasal 622 ayat (15) menegaskan mekanisme peralihan dari UU Narkoba ke KUHP Nasional. Dari sini terlihat bahwa KUHP Nasional memperkenalkan pasal baru sekaligus merekonstruksi relasi hukum antara *lex generali* dan *lex specialis*. Inilah dasar penting untuk menganalisis kedudukan UU Narkoba dan implikasi kepastian hukumnya.

Kedudukan UU Narkoba dalam Relasinya dengan KUHP Nasional

Kedudukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) tidak dapat dipahami sebagai penggantian total, melainkan sebagai reformasi relasi normatif yang lebih kompleks. KUHP Nasional pada dasarnya disusun sebagai kodifikasi hukum pidana nasional yang memuat Buku Kesatu sebagai aturan umum dan Buku Kedua sebagai aturan tindak pidana tertentu. Bahkan pada Buku Kesatu ditegaskan menjadi pedoman bagi penerapan undang-undang di luar KUHP Nasional tersebut, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Republik Indonesia, 2023). Sementara itu status UU Narkoba menunjukkan bahwa undang-undang tersebut masih berstatus berlaku, tetapi dicabut sebagian pasalnya oleh KUHP Nasional, khususnya pada pasal-pasal

tertentu, yakni dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 (Simorangkir & Wiranata, 2025). Dari sini terlihat bahwa hubungan keduanya adalah hubungan selektif, bukan hubungan penghapusan secara menyeluruh.

Kondisi tersebut secara normatif berarti UU Narkotika tetap memiliki kedudukan penting sebagai *lex specialis* atas tindak pidana narkotika (Hamid et al., 2024), tetapi tidak lagi berdiri sendiri sepenuhnya karena sebagian ketentuan pidananya telah diambil alih ke dalam KUHP Nasional, sedangkan bagian lainnya tetap menjadi dasar penegakan hukum sampai ada pengaturan lebih lanjut. Karena status peraturan pada UU Narkotika dicabut sebagian, maka dapat dipahami bahwa *lex specialis* narkotika ini tidak lenyap, melainkan hanya bergeser (Salim, 2025). Pergeseran ini penting karena menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak memilih model penghapusan secara total terhadap UU Narkotika, melainkan model integrasi parsial ke dalam KUHP Nasional. Dalam kerangka penelitian ini, posisi UU Narkotika tetap sebagai *lex specialis*, akan tetapi ruang berlakunya dipersempit oleh norma baru dalam KUHP Nasional.

Relasi antara kedua undang-undang tersebut juga memperlihatkan bagaimana asas *lex specialis derogat legi generali* bekerja dalam bentuk yang tidak sederhana, yang mana secara teori undang-undang khusus atau *lex specialis* tetap diutamakan dibanding undang-undang yang umum (Wicaksana, 2021), tetapi KUHP Nasional justru memasukkan sejumlah ketentuan narkotika ke dalam kodifikasi umum (Simorangkir & Wiranata, 2025). Artinya pada satu sisi UU Narkotika masih menjadi rujukan khusus untuk perkara narkotika, namun pada sisi lain KUHP Nasional telah mengambil alih sebagian materi delik yang sebelumnya berada di dalam UU tersebut. Karena itu, kedudukan UU Narkotika tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai *lex specialis* yang dominan (Wijaya, 2023), melainkan sebagai undang-undang khusus yang sebagian normanya telah diserap ke dalam sistem kodifikasi pidana dalam KUHP Nasional. Inilah yang membuat relasi antar keduanya perlu dibaca secara harmonis, bukan secara kaku.

Teknik peralihan norma itu terlihat jelas dalam Pasal 622 ayat (15) KUHP Nasional. Berdasarkan referensi yang dipublikasikan Mahkamah Agung, ketentuan ini mengganti pengacuan beberapa pasal dalam UU Narkotika ke dalam Pasal 609 dan Pasal 610 KUHP Nasional (Salim, 2025). Pasal 112, Pasal 117, dan Pasal 122 UU Narkotika dialihkan ke Pasal 609 KUHP Nasional, sedangkan Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 dialihkan ke Pasal 610 KUHP Nasional (Simorangkir & Wiranata, 2025). Pola ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menghapus seluruh delik narkotika, tetapi memilah jenis perbuatannya lalu menempatkannya ke dalam rumusan baru. Dengan demikian, kedudukan UU Narkotika berubah dari pusat tunggal atas pengaturan pidana narkotika menjadi salah satu rujukan yang sebagian materinya telah dipindahkan.

Namun pemindahan tersebut tidak menjangkau seluruh ketentuan pidana yang ada dalam UU Narkotika. Terdapat pasal-pasal yang tidak memiliki padanan langsung dalam KUHP Nasional, termasuk Pasal 114 yang selama ini sangat penting dalam penindakan peredaran gelap narkotika. Salim (2025) menegaskan bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak ditemukan dalam rumusan baru

KUHP Nasional. Kondisi ini menimbulkan perbedaan perlakuan normatif antar delik-delik narkoba, sehingga kedudukan UU Narkoba menjadi tidak sepenuhnya tertutup oleh KUHP Nasional. Sebagian norma tetap hidup, sebagian berpindah, dan sebagian lain menjadi titik perdebatan mengenai apakah terjadi kekosongan delik (*recht vacuum*) atau dekriminalisasi terbatas (Simorangkir & Wiranata, 2025).

Dari sudut pandang kepastian hukum, keadaan tersebut menimbulkan konsekuensi yang penting bagi aparat penegak hukum (Kurniawan & Ezzerouali, 2024; Raitio, 2021). Selama UU Narkoba masih berstatus berlaku, tetapi sebagian pasalnya telah dicabut dan sebagian lainnya dialihkan, maka penegak hukum harus cermat menentukan dasar penerapan pasal dalam setiap perkara. Kesalahan memilih dasar hukum dapat menimbulkan risiko salah pasal, salah konstruksi delik, atau salah memahami berlakunya asas *lex specialis* (Wicaksana, 2021). Karena Buku Kesatu KUHP berlaku sebagai pedoman umum bagi undang-undang di luar KUHP, maka hubungan antarrezim tidak dapat dibaca secara terpisah. Situasi ini dalam praktiknya menuntut interpretasi yang lebih sistematis agar tidak terjadi kekosongan penerapan hukum maupun tumpang tindih antara ketentuan lama dan baru.

Pasal 622 ayat (1) huruf w dan Pasal 622 ayat (15) menunjukkan bahwa kedudukan UU Narkoba memang mengalami penyempitan, tetapi belum sepenuhnya kehilangan fungsi (Simorangkir & Wiranata, 2025). Sebagian ketentuan lama masih beroperasi sebagai dasar penindakan terhadap perbuatan narkoba yang belum dialihkan secara eksplisit ke KUHP Nasional. Karena itu, secara teoritis UU Narkoba tetap menjalankan fungsi sebagai *lex specialis* pada bidang yang belum dipindahkan, sedangkan KUHP Nasional menjadi *lex generalis* yang menyerap sebagian delik narkoba ke dalam sistem kodifikasi baru. Model seperti ini menghasilkan relasi bertingkat antara adanya norma yang tetap eksklusif di UU Narkoba, ada norma yang telah masuk KUHP, dan ada area yang memerlukan interpretasi lebih hati-hati.

Dengan demikian, kedudukan UU Narkoba dalam relasinya dengan KUHP Nasional dapat dirumuskan sebagai kedudukan yang tetap penting tetapi tidak lagi dominan secara utuh. UU Narkoba masih berlaku, namun sebagian pasal pidananya telah dicabut dan dialihkan ke KUHP Nasional yang berakibat berubahnya dari satu-satunya pengaturan tindak pidana narkoba menjadi undang-undang khusus yang sebagian normanya diintegrasikan ke dalam kodifikasi pada KUHP Nasional. Hal ini berarti relasi kedua undang-undang tersebut bukan hubungan saling meniadakan, melainkan relasi transformasi normatif yang memerlukan harmonisasi berkelanjutan. Dari sini pula penelitian ini menjadi relevan, karena yang dipersoalkan bukan sekadar ada atau tidaknya aturan tindak pidana narkoba, melainkan bagaimana kedudukan hukum UU Narkoba setelah sebagian materinya dipindahkan ke KUHP Nasional.

Implikasi Yuridis Pengaturan Narkoba dalam KUHP Nasional terhadap Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum

Pengaturan tindak pidana narkoba dalam KUHP Nasional membawa implikasi yuridis yang langsung menyentuh kepastian hukum. Kehadiran Pasal 609 dan Pasal 610 menunjukkan bahwa perbuatan terkait narkoba tetap dipandang sebagai delik serius dalam KUHP Nasional, tetapi pengaturannya tidak lagi berdiri sendiri seperti dalam peraturan lama (Salim, 2025). Permasalahannya, UU Narkoba tidak dihapus seluruhnya, melainkan dicabut sebagian melalui Pasal 622 ayat (15), sehingga pada masa transisi masih ada dua peraturan yang saling beririsan. Situasi ini membuat aparat penegak hukum harus lebih cermat dalam menentukan dasar pemidanaan yang tepat agar tidak terjadi kekeliruan penerapan norma.

Implikasi berikutnya adalah munculnya potensi dualisme norma, yang mana pada satu sisi KUHP Nasional berupaya melakukan kodifikasi dan penataan ulang terhadap delik narkoba, dan di sisi lain UU Narkoba tetap menjadi *lex specialis* pada bagian-bagian yang belum dialihkan. Karena tidak semua rumusan dalam UU Narkoba memiliki padanan langsung di KUHP Nasional, terdapat ruang interpretatif yang bisa berbeda antara aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa, dan hakim (Salim, 2025; Simorangkir & Wiranata, 2025). Secara teoritis, ketika perbedaan interpretasi ini terjadi, kepastian hukum dapat terganggu karena subjek hukum tidak selalu dapat memprediksi pasal mana yang paling tepat digunakan dalam suatu perkara tindak pidana narkoba (Raitio, 2021).

Dari sudut pandang penegakan hukum, reformasi ini juga berdampak pada konstruksi hukum pembuktian. Rumusan delik yang berpindah ke dalam KUHP Nasional memang masih mengatur inti dari perbuatan-perbuatan tindak pidana narkoba, tetapi pengelompokan dan teknik perumusannya tidak identik dengan UU Narkoba. Akibatnya aparat penegak hukum harus menyesuaikan cara membaca unsur-unsur tindak pidana agar tidak terjadi disparitas dalam proses acara pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, maupun dalam menjatuhkan putusan pengadilan (Ahmad et al., 2026; Toule, 2022). Dalam konteks ini kepastian hukum tidak hanya bergantung pada bunyi pasal-pasal, tetapi juga pada konsistensi interpretasi dan kesiapan aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu norma baru (Laksana et al., 2025; Oktarina, 2024).

Tabel 2. Implikasi Yuridis dan Kepastian Hukum

Aspek	Implikasi Yuridis	Dampak terhadap Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum
Pengaturan norma	Pasal 609 dan Pasal 610 memuat delik narkoba dalam KUHP Nasional.	Membawa sebagian pengaturan dalam UU Narkoba ke dalam kodifikasi KUHP Nasional.
Relasi dengan UU Narkoba	Pasal 111–126 UU Narkoba dicabut sebagian; sebagian norma dialihkan melalui Pasal 622 ayat (15).	Menimbulkan relasi ganda antara KUHP Nasional dan UU Narkoba.
Interpretasi pasal	Tidak semua rumusan lama memiliki padanan yang sama persis.	Berpotensi memunculkan perbedaan interpretasi.

Penegakan hukum	Penyidik, jaksa, dan hakim harus menyesuaikan dasar hukum.	Risiko disparitas penerapan dan ketidakseragaman putusan.
Tujuan kebijakan	Ada kecenderungan harmonisasi dan reformasi.	Efektivitas bergantung pada pedoman penerapan yang jelas.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa implikasi yuridis pengaturan narkotika dalam KUHP Nasional bergerak pada dua arah sekaligus. Di satu sisi, ada upaya menyatukan dan merapikan pengaturan melalui kodifikasi baru, dan pada sisi lainnya, masih tersisa persoalan transisi karena sebagian norma lama tetap hidup dalam UU Narkotika. Reformasi ini belum otomatis melahirkan kepastian hukum yang penuh, sebab kepastian itu baru tercapai apabila interpretasi antar peraturan berjalan seragam dan didukung pedoman penerapan yang jelas (Musmuliadin et al., 2024).

Jika dilihat dari perspektif kepastian hukum, pengaturan ini masih menyisakan tantangan serius. Kepastian hukum menuntut adanya norma yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami, bukan norma yang membuka terlalu banyak ruang tafsir. Dalam konteks narkotika, percampuran antara pengaturan dalam KUHP Nasional dan UU Narkotika dapat melemahkan asas *lex certa* apabila tidak dibarengi petunjuk penerapan yang tegas (Nainggolan et al., 2024). Subjek hukum berhak mengetahui secara pasti perbuatan apa yang dilarang, pasal mana yang digunakan, dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan. Tanpa kejelasan itu, hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai alat pengendali yang pasti dan adil (Kurniawan & Ezzerouali, 2024).

Lebih jauh lagi, kepastian hukum tidak cukup dilihat dari bunyi pasal, tetapi juga dari konsistensi penerapan (Raitio, 2021). Sekalipun KUHP Nasional telah memuat pengaturan narkotika, kepastian baru benar-benar terbentuk apabila aparat penegak hukum menerapkan norma yang sama terhadap perkara yang sejenis. Dalam praktik, perbedaan interpretasi antara penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat melahirkan ketidakseragaman putusan (Kozmiński & Konca, 2026). Itu sebabnya, reformasi hukum pidana ini harus dibaca sebagai ujian bagi sistem peradilan pidana Indonesia, apakah mampu menjaga keterbacaan norma, keseragaman penerapan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan.

Dengan demikian, implikasi yuridis pengaturan narkotika dalam KUHP Nasional dapat disimpulkan sebagai dua sisi dari satu perubahan. Di satu sisi, ada upaya harmonisasi dan pembaruan hukum pidana melalui kodifikasi nasional. Di sisi lain, masih terdapat risiko disharmoni, multitafsir, dan ketidakpastian dalam penerapan. Karena itu, pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengaturan narkotika dalam KUHP Nasional tidak hanya diukur dari hadirnya pasal baru, tetapi dari sejauh mana pasal tersebut benar-benar memberikan kepastian hukum dan dapat ditegakkan secara konsisten. Itulah inti persoalan yang perlu ditekankan dalam analisis penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana narkoba dalam KUHP Nasional merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana yang tidak lagi menempatkan narkoba hanya dalam rezim undang-undang khusus, melainkan juga memasukkannya ke dalam kodifikasi dalam KUHP Nasional melalui Pasal 609, Pasal 610, dan mekanisme peralihan dalam Pasal 622. Dengan konstruksi tersebut, KUHP Nasional tetap mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan inti yang berkaitan dengan narkoba, tetapi dengan model pengaturan yang berbeda dari UU Narkoba. Artinya pembentuk undang-undang atau badan legislatif tidak menghapus perlindungan hukum terhadap kejahatan narkoba, melainkan melakukan restrukturisasi norma agar sebagian materi delik narkoba menjadi bagian dari sistem hukum pidana nasional yang baru.

Kedudukan UU Narkoba sebagai *lex specialis* tetap penting tetapi tidak lagi dominan secara utuh, karena sebagian ketentuannya dicabut dan sebagian normanya dialihkan ke KUHP Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa relasi antar kedua undang-undang tersebut bersifat selektif dan transisional, sehingga asas *lex specialis derogat legi generali* tetap relevan, tetapi penerapannya harus dibaca secara hati-hati agar tidak menimbulkan tumpang tindih, multitafsir, atau *recht vacuum*. Implikasi yuridis pengaturan narkoba dalam KUHP Nasional terhadap kepastian hukum dan penegakan hukumnya, dalam konteks transisi dan reformasi peraturan ini berpotensi memperkuat kodifikasi, tetapi pada saat yang sama juga menuntut interpretasi yang seragam dan pedoman penerapan yang jelas agar aparat penegak hukum tidak mengalami kebingungan dalam menentukan dasar pemidanaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengaturan narkoba pasca lahirnya KUHP Nasional sangat bergantung pada harmonisasi norma dan konsistensi implementasinya dalam praktik.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, G., Nashriana, N., & Yuningsih, H. (2026). Reassessing Penal Dominance in Indonesian Narcotics Law Through International Legal Comparison. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 20(1), 67–84. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2026.V20.67-84>
- Diani, S., Puluhalawa, F. U., Ismail, D. E., & Handayani, D. P. (2024). Implications of Narcotics Crime Regulation in the National Criminal Code Against Narcotics Abusers. *Jurnal Legalitas*, 17(1), 49–65. <https://doi.org/10.33756/jelta.v17i1.23490>
- Dobinson, I., & Johns, F. (2017). Legal Research as Qualitative Research. In M. McConville & W. H. (Eric) Chui (Eds.), *Research Methods for Law* (pp. 18–47). Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.1515/9781474404259-005>
- Fahmi, Z. (2024). Comparison of criminal sanctions for drugs abusers in Indonesian positive law and Islamic law. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(2), 178–193. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i2.646>
- Faisal, Yanto, A., Rahayu, D. P., Haryadi, D., Darmawan, A., & Manik, J. D. N. (2024). Genuine paradigm of criminal justice: rethinking penal reform within Indonesia New Criminal Code. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2301634. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>

- Flora, H. S., Thuong, M. T. H., & Erawati, R. D. (2023). The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 113-125. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1169>
- Hamid, I., Rahman, S., Pawennei, M., & Qamar, N. (2024). Law Enforcement in Handling Narcotics Abuse Cases Based on Justice Values. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2350. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2350>
- Harry, L., & Hoyle, C. (2026). Necropolitics and state-sponsored drug violence: the death penalty for drug offences in Indonesia. *International Journal of Drug Policy*, 149, 105157. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2026.105157>
- Idzati, A. (2021). The Judge's Consideration in Sentencing Illegal Drug Distribution in Case No.105/Pid. Sus/2019/Pn. Slw. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 6(2), 153-164. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v6i2.38387>
- Ikhwan, M., Yusar, M., & Marfu'atun, D. R. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kasus Narkotika Berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8283-8292. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2522>
- Jaya, C., & Hikmah, F. (2024). Legal Reform on Rehabilitation for Drug Users as an Ultimum Remedium Effort. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 364-375. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8803>
- Kania, D., & Anggraeniko, L. S. (2023). Realizing Restorative Justice through Rehabilitation for Narcotics Abuse as an Implementation of the Principle of Dominus Litis. *Jurnal Cita Hukum*, 11(3), 527-544. <https://doi.org/10.15408/jch.v11i3.34756>
- Koźmiński, K., & Konca, P. (2026). The law of interpretation as a recipe for legal knowledge in the era of post-modernization of legislation. *The Theory and Practice of Legislation*, 14(1), 1-22. <https://doi.org/10.1080/20508840.2025.2521177>
- Kurniawan, I. D., & Ezzerouali, S. (2024). Revisiting the Principle of Legal Certainty: A Contemporary Analysis through the Lens of Legal Positivism. *Nusantara: Journal of Law Studies*, 3(2), 137-146. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17385496>
- Laksana, A. W., Musofiana, I., Sulchan, A., Osman, A. K., & Sanni, T. (2025). The Disparities in Punishment for Narcotic Addiction: Does it Reflect the Value of Justice? *Jurnal Media Hukum*, 32(1), 134-150. <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.25678>
- Mansar, A., & Lubis, I. (2023). Harmonization of Indonesian Criminal Law Through the New Criminal Code Towards Humane Law. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2381. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2381>
- Mohamad, I. F. (2026). Transformasi Paradigma Pidana Mati Bersyarat dalam Tindak Pidana Narkotika (Kajian Yurisprudensi Mahkamah Agung Pra-Pasca Reformasi 2026). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 534-550. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4332>
- Mulyana, Y. (2023). Elements of Article Law Number 1 of 2023 concerning the

- Criminal Code. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 22(1), 301–313.
- Musmuliadin, M., Indarti, E., & Rochaeti, N. (2024). Revolutionizing Justice: Law Enforcement through the Lens of Progressive Law. *Indonesia Law Review*, 14(3), 57–75. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v14n3.3>
- Mustafa, C. (2020). The Perceptions of Indonesian Judges in Sentencing Minor Drug Offenders: Challenges and Opportunities. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(1), 1–26. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.1-26>
- Nainggolan, R. O., Syahrin, A., & Mulyadi, M. (2024). The Position of the Principle of Legality in Law No. 1 of 2023 for the Development of Criminal Law in Indonesia. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 408–419. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8765>
- Oktarina, S. (2024). The Existence of the Death Penalty Sanction for Narcotics Criminal Acts Following the Enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(1), 2615–2633. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.5388>
- Pasaribu, W. B. F., Kalo, S., Ablisar, M., & Suwanto. (2024). Legal Implications in The Implementation of Rehabilitation Assessment for Narcotics Abuse Addicts. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(4), e04731. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n4-068>
- Raitio, J. (2021). Legal Certainty. In M. Sellers & S. Kirste (Eds.), *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy* (pp. 1–6). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6730-0_136-2
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Salim, C. S. (2025, December 22). *Implikasi Dekriminalisasi Pengedar Narkotika Pada KUHP Nasional*. MARINews. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/implikasi-dekriminalisasi-pengedar-narkotika-pada-kuhp-015>
- Simorangkir, R. R., & Wiranata, A. A. (2025, March 27). *Dekriminalisasi Tindak Pidana Narkotika dalam KUHP Nasional, Akankah Para Terpidana Narkotika Bebas?* Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dekriminalisasi-tindak-pidana-narkotika-dalam-kuhp-nasional--akankah-para-terpidana-narkotika-bebas-lt67e5019df0aeb/>
- Sumartono, Z., Saleh, C., & Rohmah, S. (2022). Communicating “Rehabilitation” Policies on Drug Abusers in Indonesia. *Journal of Drug and Alcohol Research*, 11(11), 1–7. <https://doi.org/10.4303/jdar/236160>
- Taekema, S., & van der Burg, W. (2024). Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research. In *Contextualising Legal Research* (pp. 79–92). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781035307395.00011>
- Tongat, T. (2024). Death penalty in Indonesia: between criminal law and Islamic law perspectives. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(1), 90–104. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32335>
-

- Toule, E. R. M. (2022). Rule of Law and Rule of Ethic in Law Enforcement in Indonesia. *SASI*, 28(1), 56-67. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i1.752>
- Wicaksana, Y. A. (2021). Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. *Verstek*, 9(3), 680-685. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55060>
- Wijaya, I. (2023). Criminal Appointment Under Special Minimum Threat in a Narcotics Case. *Proceedings of the 5th Legal International Conference and Studies*, 272-279. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-074-9_32